



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Intan Permatasari**, bertempat tinggal di Lingkungan Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **ARINAL, SH, dan TAUFIK BIN RUSDIN, SH.,MH** Adalah Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor ARINAL, SH & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 2 Agustus 2019 No.36/SK.PDT/2019/PN Msb, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang**, berkedudukan di Jln. Sekolah Guru Perawat Nomor 3 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahira HR, S.T., Sofyan Muhammad, S.T., M.T., Samuel Tanggulangan, S.T., Zul Arifin, S.T., Endi Haskaer Hafied S, S.T., M. Fikri Wahyuddin, S.T., Abdul Hakim Sennang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 4 Desember 2019 No.49/SK.PDT/2019/PN Msb sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara ;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb*



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 434 \text{ m}^2$  beserta sebuah rumah yang berdiri di atasnya seluas  $\pm 207 \text{ m}^2$  yang terletak di Lingkungan Tolumi Keluarahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Astuti;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Wildawati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Saheri;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Perkara**;

2. Bahwa tanah tersebut didiami oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1980-an sampai sekarang;

3. Bahwa sebagian tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut (luas tanah  $\pm 74 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 7,5 \text{ m}^2$ ) menjadi objek pembebasan pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi di Baliase Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan oleh Tergugat;

4. Bahwa objek pembebasan pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi di Baliase Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah tanah/ halaman rumah dan sebagian teras rumah milik Penggugat;

5. Bahwa yang menjadi permasalahan atau pokok sengketa disini adalah Penggugat sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi hanya sebagian tanah yang luasnya  $\pm 74 \text{ m}^2$  dan bangunan milik Penggugat yang luas bangunannya  $\pm 7,5 \text{ m}^2$  tersebut;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan "*Dalam hal bidang*

*Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb*



*tanah tertentu yang terkena PengadaanTanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya”;*

7. Bahwa apabila Tergugat hanya akan membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanah dan rumah rumah milik Penggugat tersebut, maka rumah tersebut akan kehilangan nilai estetis layaknya rumah-rumah yang lainnya karena tidak lagi memiliki teras beserta halaman rumah;

8. Bahwa disamping kehilangan nilai estetis, Penggugat beserta keluarga juga akan kehilangan hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman, karena disamping rumah Penggugat akan di lalui jaringan irigasi yang mana tinggi jaringan irigasi tersebut akan sama tingginya dengan rumah milik Penggugat;

9. Bahwa selama pengerjaan jaringan irigasi tersebut, halaman rumah rumah Penggugat sering tergenang air karena tidak adanya saluran pembuangan air, begitu pula debu yang ada dijalan sangat mengganggu Penggugat beserta keluarga;

10. Bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa:

*“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan **lingkungan hidup yang baik dan sehat** serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

b. Pasal 9 ayat (3) UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa:

*“setiap orang berhak atas **lingkungan hidup yang baik dan sehat**”*

c. Pasal 5 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa:

*“setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*

11. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung makna bahwa lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi dan seimbang, jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada Pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu untuk

*Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb*



diperhatikan dan merupakan kewajiban Negara untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige Overheids Daad*) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata yang sangat merugikan hak-hak Penggugat;

13. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun moril/immaterial sehingga mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Masamba sebagai jalan terakhir dari penyelesaian atas perkara dimaksud;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak Penggugat, maka sepatutnyalah Tergugat dihukum dan atau diperintahkan untuk membebaskan dan mengganti rugi secara keseluruhan tanah dan bangunan milik Penggugat;

15. Bahwa agar Tergugat mematuhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini, maka Penggugat juga mohon agar Majelis Hakim dalam putusan perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa karena Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil/ alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan, dengan AMAR :

**A. Primer**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek perkara seluas  $\pm 434 \text{ m}^2$  beserta sebuah rumah yang berdiri diatasnya seluas  $\pm 207 \text{ m}^2$  yang terletak di Lingkungan Tolumi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Astuti;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Wildawati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Saheri;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige Overheids Daad*);

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membebaskan dan mengganti rugi secara keseluruhan tanah dan bangunan milik Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 30 (hari) sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah)/hari atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan pengadilan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi atau verzet;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

## B. Subsider

Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat datang menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak telah menunjuk Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H. Hakim Mediator sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan dan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2019 upaya tersebut tidak

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada bulan November 2016 tim survey bersama konsultan melakukan pengukuran dan pemasangan patok untuk jalur trase saluran. Pemilik lahan Intan Permatasari protes dan tidak setuju dengan alasan rumahnya tidak ingin dilalui jalur/trase saluran irigasi, sehingga yang bersangkutan dengan inisiatif sendiri memindahkan patok tersebut sehingga tidak memotong rumahnya;
2. Pada tanggal 27 September 2017 tim BPN Satgas A dan Satgas B melakukan pengukuran dan pendataan di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba namun terhenti di lokasi lahan milik Intan Permatasari dikarenakan yang bersangkutan tidak setuju dengan jalur yang ada;
3. Pada tanggal 30 September 2017 dilakukan mediasi di rumah Intan Permatasari, yang difasilitasi oleh Lurah Baliase dan camat Masamba sehingga disepakati/disetujui trase/jalur saluran digeser ke kiri yang memotong halaman dan teras depan rumah Intan Permatasari, namun pada Tanggal 20 Desember 2017 dilaksanakan musyawarah penetapan harga dan pemilik lahan Intan Permatasari tidak setuju;
4. Sesuai UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 38 ayat 1 " *Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)<sup>u</sup>, dan pasal 39 " *Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)<sup>u</sup>.**

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah, Pemilik lahan Intan Permatasari tidak melakukan upaya hukum sesuai yang dimaksud pada point 4;
6. Pada tanggal 18 Januari 2018 diadakan pembayaran ganti kerugian lahan Jaringan Irigasi untuk Kecamatan Masamba, namun pemilik lahan Intan Permatasari tidak setuju dengan alasan yang bersangkutan menginginkan agar seluruh rumahnya dapat dibebaskan (dilalui jalur irigasi);
7. Telah terjadi kesepakatan dengan pemilik lahan Intan Permatasari pada saat dilakukan mediasi sesuai pada point 3, namun pada saat Musyawarah Penetapan Harga yang bersangkutan tidak setuju dengan alasan seperti pada point 6;
8. Dalam hal ini, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012 telah menitipkan uang ganti kerugian setelah melewati proses Konsinyasi sesuai putusan Penetapan Konsinyasi Nomor: 1/Pdt.P/2018.PN.Msb. atas nama Intan Permatasari (surat penetapan terlampir);
9. Sesuai dengan tahapan dan proses tersebut di atas, Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dalam hal ini sebagai pihak/instansi yang membutuhkan tanah telah melaksanakan proses Pengadaan Tanah sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat maka Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Oktober 2019 dan Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan Duplik tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap bagian dari putusan ini yang tak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:

1. Foto copy Surat Keterangan pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Intan Permatasari, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kondisi rumah Penggugat saat Banjir, diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya

*Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

## 1. Saksi HASRUL, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi, menjadi Saksi dipersidangan terkait pembebasan lahan di Kelurahan Baliase dalam rangka pembangunan irigasi oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Balai Janeberang ;
- Bahwa permasalahan yang timbul yakni karena pembebasannya tidak sesuai, dimana lahan yang akan dibebaskan adalah milik penggugat Intan ;
- Bahwa setahu Saksi, pembebasannya tidak sesuai karena bangunannya tidak termasuk dalam pembebasan tersebut ;
- Bahwa Saksi bertetangga Desa dengan penggugat Intan ;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah penggugat intan ;
- Bahwa benar rumahnya penggugat Intan dilalui proyek irigasi, tepatnya di bagian selatan, dengan posisi yang dilalui adalah bagian depan sama samping rumah ;
- Bahwa Saksi pada saat berkunjung ke rumah Penggugat, Saksi melihat bahwa posisi lahan yang akan dibebaskan mengenai bangunan rumah Penggugat, tepatnya di sudut kamar depan sebelah kanan yang menghadap ke timur ;
- Bahwa setahu Saksi, lahan milik Penggugat yang akan dilalui oleh jalur irigasi belum dilakukan pembebasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai yang ditawarkan pada saat pembebasan lahan milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) rumah selain lahan atau rumah milik Penggugat yang dibebaskan di Desa tersebut, dimana kedua rumah tersebut dibebaskan secara utuh, namun Saksi tidak tahu berapa besar ganti ruginya ;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya rumah milik Penggugat dibebaskan seluruhnya, dimana hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Perpres No.71 tentang pembebasan lahan ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ada dampak dari pembangunan irigasi dimana pembangunan irigasi tersebut menyebabkan dinding rumah milik Penggugat mengalami keretakan karena dilalui alat berat ;
- Bahwa setahu Saksi, dampak lain yang muncul yakni rumah milik Penggugat tersebut akan kehilangan nilai estetikanya karena jalur irigasi akan lebih tinggi dari rumah Penggugat tersebut ;
- Bahwa selain itu rumah Penggugat juga selalu digenangi air, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas lahan milik Penggugat yang akan dibebaskan ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pernah meminta agar rumahnya diganti secara keseluruhan namun hal tersebut tidak dikabulkan karena tanah irigasi rencananya digeser terus ke timur namun kenyataannya masih kena juga rumah Penggugat ;
- Bahwa menurut Saksi, adanya proyek irigasi tersebut sangat merugikan Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) rumah yang sudah dibebaskan secara utuh atau dibayar seluruhnya, posisinya yakni yang satu bersebrangan jalan sedangkan yang satunya lagi berada di samping rumah Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi, ada dampak lain yang dapat mengganggu kesehatan akibat dari pembangunan irigasi yakni adanya debu yang tebal ;
- Bahwa setahu Saksi, nilai estetika dari rumah Penggugat tersebut bisa terganggu karena ada sudut rumah Penggugat yang kena batas yang dilalui irigasi ;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari Penggugat masih ada ;
- Bahwa Saksi kurang tahu tentang peralihan pengurusan pembebasan lahan tersebut dari orang tuanya Penggugat ke Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa yang dibebaskan luas tanah  $\pm 74 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 7,5 \text{ m}^2$  ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak awal Penggugat setuju agar tanah dan bangunannya dibebaskan ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menolak pembayaran pembebasan rumah dan tanah miliknya ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti masalah pembebasan lahan, Saksi hanya melihat keganjilan pada saat melihat patok berupa bambu yang di cat warna merah yang ditanam di rumah Penggugat dimana patok kena teras atau sudut kamar rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, air sebelumnya tidak tinggal tergenang di sekitar rumah Penggugat, nanti pada saat pembangunan irigasi baru tergenang di tempat tersebut ;

**2. Saksi HALIM, dibawah sumpah menerangkan;**

- Bahwa ada masalah pembebasan lahan di Kelurahan Baliase, atas nama Intan (Penggugat);
- Bahwa yang membebaskan lahan adalah Balai Jeneberang;
- Bahwa pembebasan tersebut untuk saluran irigasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa proyek tersebut dimulai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dibebaskan adalah tanah dan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibebaskan;
- Bahwa Saksi kurang tahu batas-batas rumah atau tanah atau bangunan yang dibebaskan;
- Bahwa setahu Saksi Intan (Penggugat) sudah lama tinggal disitu, sejak lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah dengan pembebasan lahan tersebut, karena Intan (Penggugat) tidak setuju dengan penetapan ganti ruginya, karena yang dibebaskan hanya di depan rumah, teras kena di depan, sudut kanan samping kamar kena dilalui dan lahan sebagian rumah;
- Bahwa maunya pembebasan lahan harus disamakan dengan rumah warga yang lain yang juga dibebaskan, ada sekitar situ ada 3 (tiga) tetangga rumah warga yang dibebaskan;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah dibebaskan seluruhnya atau tidak;
- Bahwa dampaknya dari pembebasan tersebut, sudah jelas bahwa saat ini sudah terlihat keretakan rumah dan itu belum ada pembebasan rumah, baru pembebasan rumah yang disamping, namun imbasnya sudah terkena dirumahnya Intan (Penggugat) ini sudah ada keretakan ditembok, disamping kanan dekat kamar, yang mau dibebaskan itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keretakan itu karena adanya pekerjaan berat-berat yang lalu-lalang begitu, sehingga ada guncangan, yang mengakibatkan tembok rumah ini retak;
- Bahwa dampak lainnya, seperti gangguan debu dan yang lain terjadinya genangan air pada saat datang musim hujan dan datang oleh saluran air tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke rumahnya Intan (Penggugat);
- Bahwa rumah Saksi satu Desa dan satu Kelurahan dengan Intan (Penggugat);
- Bahwa awal pada saat penimbunan proyek tersebut, Saksi ada disana;
- Bahwa Saksi sering melintas di situ;
- Bahwa kalau masuk dari jalur dua, lalu masuk ke dalam lorong rumah Intan (Penggugat), maka didapat rumah Saksi duluan baru rumah Intan (Penggugat);
- Bahwa sebelum adanya proyek ini, tidak ada sama sekali keretakan pada tembok rumah Intan (penggugat);
- Bahwa sebelum adanya proyek ini, jalanan tidak berdebu;
- Bahwa sebelum adanya proyek ini, rumah itu (Intan/Penggugat) tidak tergenang air, karena ada jalur air sendiri pada saat sebelum pekerjaan didepan, diteras, pada waktu ditimbun mungkin tergenang disitu;
- Bahwa setahu Saksi ganti rugi yang ditawarkan kemarin kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tapi yang dibebaskan hanya sebagian;
- Bahwa sebelum dilakukan pembebasan terhadap lahan bangunan Intan (Penggugat) ini, Saksi tahu orang tua Intan (Penggugat) masih ada;
- Bahwa setahu Saksi orang tua intan masih sanggup mengurus masalah pembebasan lahan ;
- Bahwa orang tua Intan (Penggugat) bisa mengurus supaya ini berjalan lancar, tanpa harus melihat Intannya (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi, 3 (tiga) rumah yang dibebaskan di tempat itu, ada di samping kanan, samping kiri dan di depan;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang disamping kanan sudah dihancurkan dan sudah dibayar;
- Bahwa ada rumah yang sudah dibebaskan namun masih berdiri, padahal setahu Saksi kalau rumah sudah dibebaskan, itu sudah masuk

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lahan perusahaan yang sudah dibebaskan kembali berarti sudah dinetralkan ;

- Bahwa setahu Saksi, apabila proyek tersebut tetap berjalan, sudah pasti ada keretakan-keretakan (dinding) di wilayah itu atau di rumah sekitarnya atau di rumah Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi, jaringan irigasi kalau dibandingkan dengan rumah disekitarnya, ketinggiannya sejajar dengan rumah;
- Bahwa jaringan irigasi setahu Saksi, akan ada jembatan penyebrangan;
- Bahwa setahu Saksi, Intan (Penggugat) selama dalam proses pembebasan lahan, tidak sepakat terhadap nilai ganti kerugian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pernah dilakukan mediasi terhadap Intan (Penggugat) ini, sehingga bagaimana ia bisa mendapatkan harga yang layak terhadap lahan dan bangunan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, hasil mediasi tersebut tidak ada hasil;
- Bahwa sebelum ada irigasi itu, di depan rumah itu ada parit, sebelum ada bangunan itu tidak terjadi genangan;
- Bahwa setahu Saksi, dengan adanya pekerjaan proyek itu, maka diliat seperti ada genangan air, kemudian nilai estetika itu sudah mulai berkurang, tidak seperti biasanya;
- Bahwa setahu Saksi, Rumah milik Penggugat sudah ada sebelum Saksi lahir, atau sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu berapa luas bangunan maupun tanah yang dibebaskan atau diambil ;
- Bahwa ada data yang dibayarkan pada saat pembebasan lahan irigasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil konsinyasi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti dari awal permasalahan khusus di daerah sekitaran ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar Saudara Intan (Penggugat) dari awal mengikuti pembebasan lahan menolak ketika akan dibebaskan secara keseluruhan rumah Bu Intan (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat mediasi di rumah Bu Intan (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah lihat patok yang ditanam, dirumah Bu Intan (Penggugat), pada saat pembebasan lahan;

*Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patoknya adalah patok biasa kemudian ada coretan dinding dimana yang mencoret dari pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi lihat diawal pada saat ditarik benang dari arah sudut patok dengan sudut patok disamping kamar tersebut kena sudut kamar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perubahan patok atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Inventarisasi Pengadaan Tanah Jaringan Induk di Baliase, yang selanjutnya diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy Berita Acara Nomor :593/020/KLB tertanggal 3 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Baliase,yang selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Daftar Rekapitulasi Penerima Ganti Kerugian Jaringan irigasi D.I Baliase Kanan tanggal 3 Januari 2017,yang selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto Copy Berita Acara Verifikasi Jenis Bangunan Rumah Tangga tanggal 05 januari 2018,yang selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Foto Copy Rekapitulasi Nilai Pengganti wajar Kelurahan Baliase, ,yang selanjutnya diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu:

**1. Saksi ADILUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini karena ada masalah pembayaran lokasi pembebasan lahan yang dipersoalkan oleh Penggugat kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang ;
- Bahwa Saksi bekerja di kontraktor P.T. Brantas Adi raya yang bergerak di bidang jasa konstruksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) , bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang untuk proyek pembuatan irigasi, dimana pekerjaan utama tahap pertama adalah pengukuran luasan lahan ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengukuran tahapan berikutnya adalah pembayaran ;
- Bahwa Saksi pada saat itu yang melakukan pengukuran di lapangan bersama Pihak dari Badan Pertanahan, dimana Pengukuran tersebut dilakukan di akhir tahun 2016 dan dilanjutkan ke tahun 2017 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kemudian dipasang patok ;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran pihak-pihak yang hadir yaitu dari Konsultan, Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan Kontraktor, sedangkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) hadir setelah ada kesepakatan jalur ;
- Bahwa setahu Saksi rumah penggugat termasuk yang lintasi pada saat Saksi melakukan pengukuran, dimana cara atau teknik mengukur adalah menggunakan alat yang bernama TS (Total Station) dan Meteran ;
- Bahwa pada saat pengukuran dilintasi rumah penggugat, sempat terjadi masalah yang menyebabkan dihentikan pekerjaan pengukuran selama 2 (dua) hari, hal tersebut terjadi pada tahun 2017 dan kemudian disepakati bersama pak camat dan pak lurah baliase sehingga kemudian jalurnya sekarang sesuai dengan yang disepakati ;
- Bahwa sempat diberitahukan bahwa rumah Penggugat kena jalur irigasi ada timbul masalah dimana Penggugat tidak mau kena halaman karena ditakutkan habis lahan lokasi rumahnya, akhirnya bergeser ke kiri ;
- Bahwa pada saat Penggugat tidak setuju, kemudian ada pertemuan antara Pak Camat yang juga dihadiri oleh Saksi dimana hasilnya digeser kekiri dan diijinkan lewat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah harga atau ganti rugi ;
- Bahwa pada saat pengukuran setahu Saksi, Penggugat tidak menghalangi, bahkan Penggugat menyajikan minuman Kopi kepada kami ;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Abipraya yakni sebagai surveyor ;
- Bahwa setahu Saksi, PT Abipraya ikut tender dan memenangi tender proyek pekerjaan irigasi bendungan baliase ;
- Bahwa, setahu Saksi pembuatan saluran irigasi dan pengukuran adalah satu paket ;
- Bahwa setahu Saksi, penentuan titik lokasi sudah disitu, namun harus juga dibuat patok dan tugas Saksi adalah membuat patok sesuai jalur dan apabila jalur tersebut sudah disepakati semua baru kontraktor melakukan pekerjaan fisik ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ketika PT brantas Abipraya hadir di lokasi proyek, gambar lahan untuk proyek tersebut sudah ada namun belum ada tanda-tanda di lapangan, tanda-tanda tersebutlah kami kontraktor bersama Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan konsultan membuat tanda tersebut, setelah jalur sudah ditentukan kemudian Pertanahan turun ;
- Bahwa yang menentukan jalur irigasi adalah konsultan, Dinas PU (Pekerjaan Umum) dan kontraktor ;
- Bahwa ketika pertahan turun kemudian ada komplain maka akan dicari solusi dihadiri Pak Camat dan Pak Lurah pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi sebagai Surveyor dari PT. Brantas juga yang mengukur tanah milik orang per orang yang dibebaskan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tim 9 (sembilan) pengadaan tanah, yang jelas Saksi juga disuruh, Saksi juga diperintah bahwa ikut mengukur;
- Bahwa proses pembebasan lahan bukan urusan Saksi, masalah pembayaran, pembebasan lahan Saksi tidak mengerti;
- Bahwa Saksi tidak tahu tim 9 (sembilan);
  
- Bahwa setahu Saksi, Pengerjaan bendungan atau saluran irigasi baliase dilakukan bertahap dimana bendungan merupakan Paket 1 (satu) dimana Yang kerja bendungan paket 1 (satu) itu lain kontraktornya , dimana kontraktornya yaitu Waskita Karya ;
- Bahwa pembangunan saluran irigasi ini tahap ketiga PT. Brantas;
- Bahwa PT. Brantas tidak kerjakan saluran irigasi sayap kiri, setahu Saksi kalau yang sayap kiri kontraktornya Bumi Karsa atau ada 2 (dua) kontraktor disitu ;
- Bahwa pembangunan irigasi sayap kanan yang dikerjakan oleh P.T. Brantas kurang lebih 70 (tujuh puluh) kilo;
- Bahwa setahu Saksi, tinggi tanggul sekitar jarak 10 (sepuluh) Kilo dihitung dari bendungan, rata-rata 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter tingginya;
- Bahwa lebar saluran untuk jarak 2 (dua) Kiloan yaitu 30 (tiga puluh) meter batas koridor, kalau kaki tanggul itu variasi, kalau tanah aslinya tinggi, berarti pinggirannya rendah, jadi kakinya pendek, tidak sampai 30 (tiga puluh);
- Bahwa Saksi tidak tahu secara rinci berapa luas tanah atau rumah milik Penggugat Intan yang dibebaskan, namun kalau tidak salah di Teras rumahnya Penggugat ukuran yang dibebaskan kurang lebih 1 (satu)

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, 1 (satu) meter, berarti 0,5 (nol koma lima), tapi masalah tersebut bukan urusan Saksi, ada khusus, ada tersendiri;

- Bahwa menurut Saksi, rumah milik Intan (Penggugat), tingginya kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) meter ;
- Bahwa rumahnya intan setahu Saksi, lebih tinggi dari tanggul atau saluran irigasi, selisihnya yakni sekitar 2 (dua) meter sampai 2 (dua) meter setengah ;
- Bahwa setahu Saksi, batas 1 Meter x 1 Meter atau bagian Teras rumah Penggugat yang dibebaskan itu masih koridor, nanti tergantung hitungannya timbunan, dimana kalau tanah aslinya rendah, otomatis kaki timbunan melebar, tapi kalau tanah nanti aslinya itu tinggi, berarti dia tidak dapat batas koridornya, timbunan tidak sampai di rumahnya Ibu Intan (Penggugat);
- Bahwa waktu Saksi melakukan pengukuran disekitar wilayah daerah rumahnya Intan (Penggugat), Saksi selalu hadir disitu ;
- Bahwa Saksi yang menentukan pengukuran dan termasuk yang buat jalur ;
- Bahwa setahu Saksi, ukuran tanah atau bagian rumah penggugat yang dibebaskan dengan ukuran 1 (satu) Meter X 1 (satu) Meter adalah berdasarkan data dari Balai karena Saksi disana hanya menentukan jalur saja, jadi mengetahui luas rumah dengan lahan itu bukan urusan Saksi, hanya bikin pengukuran jalur saja;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengukur luas rumah atau lahan bukan Saksi, karena Saksi mengukur hanya batas koridor yang 30 (tiga puluh) meter atau secara keseluruhan saja;
- Bahwa setahu Saksi pada saat tahun 2017 pada saat pengerjaan jalur ada yang keberatan namun Saksi tidak terlalu kenal apakah yang keberatan itu apakah Penggugat atau ibunya, Saksi juga sudah lupa karena persoalan tersebut sudah agak lama, namun pada saat itu yang keberatan adalah orang tua karena Saksi juga baru kenal intan (Penggugat) sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, ada yang komplain waktu dilakukan pengerjaan fisik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumah yang mengalami keretakan selama pengerjaan irigasi ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rumah yang berada didepan rumahnya Intan (Penggugat) atau yang disebelah kiri pinggir jalan juga termasuk ke dalam pembebasan lahan, namun Saksi tidak tahu rumah tersebut di bayar secara keseluruhan atau tidak;
- Bahwa pada waktu ada permohonan dari keluarga Intan (Penggugat) untuk tidak diambil tanahnya pada saat Saksi melakukan pengukuran maka tindakan Saksi adalah mengikuti permohonan tersebut dimana patoknya saja kita geser ke kiri;
- Bahwa pada saat itu patok di kasih tanda berupa cat warna merah, nanti pada saat Pertanahan turun kemudian posisi patok tersebut di positifkan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pengerjaan irigasi tersebut tentunya banyak menghasilkan debu yang pasti berpengaruh ke kesehatan ;
- Bahwa koridor itu batas yang mau dibebaskan, jadi kalau di kilo sekian saja, 30 (tiga puluh) meter, jadi 15 (lima belas), 15 (lima belas), ditengah-tengah kiri kanan;
- Bahwa dititik koridor itu hanya batas untuk kita lalu lalang, dimana nantinya akan dilakukan penimbunan, apakah akan dibangun pagar atau tembok untuk keamanan mungkin tergantung kesepakatan, tapi Saksi tidak tahu persoalan tersebut ;
- Bahwa mengenai penentuan titik koridor bukanlah urusan Saksi, Saksi hanya menunggu gambarnya dimana gambar tersebut ada berupa gambar satelite dan ada juga berupa gambar sketsa, setelah ada gambar Saksi tinggal melaksanakan pengukuran ;
- Bahwa yang Saksi ukur hanya luas sampai batas koridor, mengenai luas lahan yang kena dibatas koridor dilakukan pengukuran oleh orang lain ;
- Bahwa pada saat pengukuran pertama kali di tahun 2016 banyak rumah-rumah maupun sekolah yang kena jalur yang akan dilalui irigasi sehingga pada saat itu ada hasil keputusan dari Pemerintah, bahwa hindari pemukiman sama masjid, sekolahan, lapangan, makanya ada perubahan jalur ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang berada disebelah kiri atau sebelah jalan yang dibebaskan kena separuh rumahnya yang dilalui jalur ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemings en onderzoek*) pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta masyarakat sekitar dan aparat pemerintah setempat ;

Hasil pemeriksaan setempat yaitu:

Batas batas objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat sama dengan Tergugat sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Astuti
- Timur : berbatasan dengan tanah Widyawati
- Selatan : berbatasan dengan tanah Sahemi
- Barat : berbatasan dengan jalan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  434 m2 beserta sebuah rumah yang berdiri diatasnya seluas  $\pm$  207 m2 yang terletak di Lingkungan Tolumi Keluarahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Astuti;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Wildawati;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Saheri;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb



- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;  
Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara;
2. Bahwa tanah tersebut didiami oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1980-an sampai sekarang;
  3. Bahwa sebagian tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut (luas tanah  $\pm 74$  m<sup>2</sup> dan luas bangunan  $\pm 7,5$  m<sup>2</sup>) menjadi objek pembebasan pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi di Baliase Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan oleh Tergugat;
  4. Bahwa objek pembebasan pengadaan tanah pembangunan jaringan irigasi di Baliase Kabupaten Luwu Utara yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah tanah/ halaman rumah dan sebagian teras rumah milik Penggugat;
  5. Bahwa yang menjadi permasalahan atau pokok sengketa disini adalah Penggugat sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi hanya sebagian tanah yang luasnya  $\pm 74$  m<sup>2</sup> dan bangunan milik Penggugat yang luas bangunannya  $\pm 7,5$  m<sup>2</sup> tersebut;
  6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan "Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya";
  7. Bahwa apabila Tergugat hanya akan membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanah dan rumah rumah milik Penggugat tersebut, maka rumah tersebut akan kehilangan nilai estetis layaknya rumah-rumah yang lainnya karena tidak lagi memiliki teras beserta halaman rumah;
  8. Bahwa disamping kehilangan nilai estetis, Penggugat beserta keluarga juga akan kehilangan hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan nyaman, karena disamping rumah Penggugat akan di lalui jaringan irigasi yang mana tinggi jaringan irigasi tersebut akan sama tingginya dengan rumah milik Penggugat;
  9. Bahwa selama pengerjaan jaringan irigasi tersebut, halaman rumah rumah Penggugat sering tergenang air karena tidak adanya saluran pembuangan air, begitu pula debu yang ada di jalan sangat mengganggu Penggugat beserta keluarga;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb



10. Bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

b. Pasal 9 ayat (3) UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa:

“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

c. Pasal 5 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa:

“setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

11. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung makna bahwa lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi dan seimbang, jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada Pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu untuk diperhatikan dan merupakan kewajiban Negara untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat;

12. Bahwa tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige Overheids Daad) sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata yang sangat merugikan hak-hak Penggugat;

13. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik dalam bentuk materiil maupun moril/immaterial sehingga mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Masamba sebagai jalan terakhir dari penyelesaian atas perkara dimaksud;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak Penggugat, maka sepatutnyalah Tergugat dihukum dan atau diperintahkan untuk membebaskan dan mengganti rugi secara keseluruhan tanah dan bangunan milik Penggugat;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada bulan November 2016 tim survey bersama konsultan melakukan pengukuran dan pemasangan patok untuk jalur trase saluran. Pemilik lahan Intan Permatasari protes dan tidak setuju dengan alasan rumahnya tidak ingin dilalui jalur/trase saluran irigasi, sehingga yang bersangkutan dengan inisiatif sendiri memindahkan patok tersebut sehingga tidak memotong rumahnya;
2. Pada tanggal 27 September 2017 tim BPN Satgas A dan Satgas B melakukan pengukuran dan pendataan di Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba namun terhenti di lokasi lahan milik Intan Permatasari dikarenakan yang bersangkutan tidak setuju dengan jalur yang ada;
3. Pada tanggal 30 September 2017 dilakukan mediasi di rumah Intan Permatasari, yang difasilitasi oleh Lurah Baliase dan camat Masamba sehingga disepakati/disetujui trase/jalur saluran digeser ke kiri yang memotong halaman dan teras depan rumah Intan Permatasari, namun pada Tanggal 20 Desember 2017 dilaksanakan musyawarah penetapan harga dan pemilik lahan Intan Permatasari tidak setuju;
4. Sesuai UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 38 ayat 1 " *Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)<sup>u</sup>, dan pasal 39 " *Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)<sup>u</sup>.**
5. Dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah, Pemilik lahan Intan Permatasari tidak melakukan upaya hukum sesuai yang dimaksud pada point 4;
6. Pada tanggal 18 Januari 2018 diadakan pembayaran ganti kerugian lahan Jaringan Irigasi untuk Kecamatan Masamba, namun pemilik lahan Intan Permatasari tidak setuju dengan alasan yang bersangkutan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb



menginginkan agar seluruh rumahnya dapat dibebaskan (dilalui jalur irigasi);

7. Telah terjadi kesepakatan dengan pemilik lahan Intan Permatasari pada saat dilakukan mediasi sesuai pada point 3, namun pada saat Musyawarah Penetapan Harga yang bersangkutan tidak setuju dengan alasan seperti pada point 6;

8. Dalam hal ini, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sesuai dengan UU No.2 Tahun 2012 telah menitipkan uang ganti kerugian setelah melewati proses Konsinyasi sesuai putusan Penetapan Konsinyasi Nomor: 1/Pdt.P/2018.PN.Msb. atas nama Intan Permatasari (surat penetapan terlampir);

9. Sesuai dengan tahapan dan proses tersebut di atas, Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dalam hal ini sebagai pihak/instansi yang membutuhkan tanah telah melaksanakan proses Pengadaan Tanah sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan tanggapan atau Replik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak menanggapi substansi gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam jawaban Tergugat;
- Bahwa hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam gugatannya hanya sebatas menguraikan kronologi pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Tergugat sebagai instansi yang membutuhkan lahan;
- Bahwa sebagai masyarakat biasa tentunya Penggugat tidak memahami betul prosedur-prosedur pembebasan lahan sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga sebagai instansi yang membutuhkan lahan seharusnya Tergugat melakukan sosialisasi prosedur-prosedur sebagaimana yang diuraikan Tergugat;
- Bahwa seharusnya Tergugat membaca dan mempelajari secara menyeluruh UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana diatur secara jelas bahwa "Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya";

*Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan tanggapan atau Replik secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Seluruh proses dan tahapan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) telah dilaksanakan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012;
2. Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) telah melakukan langkah-langkah mediasi secara kooperatif dan kekeluargaan namun penggugat tidak konsisten dan tidak komitmen dengan kesepakatannya (seperti yang dijelaskan pada kronologi sebelumnya);
3. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang selaku pihak yang membutuhkan tanah tidak mempunyai wewenang merubah hasil pengukuran dan inventarisasi dari Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) serta tidak berwenang merubah nilai yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Tim Penilai Publik (Apraisal).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diantara para pihak sebagaimana jelasnya terurai diatas, maka menurut Majelis dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing pihak pada prinsipnya dan pada pokoknya tidak dibantah atau disangkal satu sama lainnya dimana dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi secara langsung dalil-dalil gugatan Penggugat atau tidak menyatakan membantah atau menyangkali secara langsung dalil-dalil gugatan tersebut, disatu sisi dalam Repliknya Penggugat mengemukakan bahwa hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam gugatannya hanya sebatas menguraikan kronologi pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Tergugat sebagai instansi yang membutuhkan lahan, namun Penggugat tidak membantah, menyangkali atau menyatakan bahwa hal yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut adalah hal yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Hukum Perdata, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis mencermati dengan seksama bahwa pada prinsipnya dalil-dalil gugatan penggugat mengandung materi tentang suatu keberatan, dimana pada pokoknya menurut Penggugat

*Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Tergugat yang hanya membebaskan/ mengganti rugi sebagian tanah dan rumah milik Penggugat merupakan tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige Overheids Daad) yang sangat merugikan hak-hak Penggugat sehingga Pengugat mau agar Tergugat dihukum dan atau diperintahkan untuk membebaskan dan mengganti rugi secara keseluruhan tanah dan bangunan milik Penggugat, maka sebelum majelis memeriksa lebih jauh tentang hal yang menjadi pokok perkara, Majelis merasa penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat atau prosedur tentang pengajuan keberatan tersebut berdasarkan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat 1 UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memuat ketentuan "*Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memuat ketentuan, "*Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Pasal 2 berbunyi "*Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian*" dan dalam Pasal 5 "*Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian*" ;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan apabila pihak penggugat keberatan,

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setuju atau merasa dirugikan dengan bentuk atau besarnya ganti rugi maka upaya yang dapat dilakukan secara hukum yakni mengajukan *keberatan* kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian (Vide Pasal 38 ayat 1 UU No. 2 tahun 2012 dan Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2016), dimana ketika dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan keberatan maka karena hukum Pihak Penggugat dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian (Vide Pasal 38 ayat (1) UU No. 2 tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi karena tidak disangkal dan dibantah maka dapat diketahui bahwa pada Tanggal 20 Desember 2017 telah dilaksanakan musyawarah penetapan harga ganti rugi, oleh karena itu menurut Majelis seharusnya Penggugat mengajukan keberatan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tersebut, namun kenyataannya Penggugat baru mempersoalkan hal tersebut dengan mengajukan gugatan pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb Msb sehingga menurut Majelis keberatan atau gugatan Penggugat tentang ganti rugi telah melewati tenggang waktu atau *Daluwarsa*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah lewat tenggang waktu (*Daluwarsa*) maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, hal ini berdasarkan kaedah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 314 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 14 Agustus 2014, yaitu "terhadap gugatan yang pertimbangan hukumnya karena diajukan melewati tenggang waktu, maka amar putusannya harus dinyatakan ditolak, bukan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) *RBg*, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.1.766.500,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg)*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.766.500,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020**, oleh kami, **Abraham Yoseph Titapasanea S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evi Fitriawati, S.H., M.H.** dan **M. Syarif. S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2020** oleh kami Hakim Ketua dan Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Amin, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Evi Fitriawati, S.H., M.H.**

**Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**

**M. Syarif. S, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Amin, S.H.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya :

1.	Panjar Perkara	Rp. 1.000.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4.	Panggilan	Rp. 900.500,-
5.	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
6.	Panjar Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
8.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,-
9.	Tambahan Panjar Biaya Perkara	Rp.300.000,-
10.	Materai	Rp. 6.000,-
11.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 1.766.500,-
Sisa		Rp. 283.500,-